



# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 400.9/ 4629 /100.03

TANGGAL : 13 November 2025

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T dan berkat Rahmat dan Karunia Nya akhirnya Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2025, telah selesai disusun sesuai dengan aturan berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 serta berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD.

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini disampaikan, semoga laporan laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Samarinda, 13 November 2025

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda



Mochammad Arif Surochman, S.STP, M.H

Pembina Tingkat I /IVa  
NIP 198408192002121002

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata .....	i
Pengantar .....	
Daftar Isi .....	ii
BAB I      Pendahuluan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.....	2
3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja .....	4
BAB II     Perjanjian Kinerja .....	5
A. Rencana Strategis .....	5
B. Rencana Kinerja Utama dan Program .....	15
BAB III    Penutup .....	16
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.	
2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	
3. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
4. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	
5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
7. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
8. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Rumah Singgah Sehati	
9. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Singgah Sehati	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang.**

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda serta berpedoman pada Peraturan Menteri dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan pada Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah pada Point C, angka 1 huruf b ayat 2 bahwa Pimpinan SKPD diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan komitmen kesanggupan dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah disusun dalam

Renstra 2025-2029 oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda ini dapat digunakan untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang berfungsi untuk menjalankan tugas – tugas pokok kedinasan. Tugas Pokok Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, hal ini telah tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu beberapa pejabat yang antara lain mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Staf
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - Staf
3. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
  - Staf
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - Staf
5. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- Staf

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPTD.

Adapun Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dimaksud diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Personil Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

Status	Jabatan	Jumlah
PNS	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	3
	Fungsional Penyetaraan	5
	JFT	2
	Pelaksana	16
Total PNS		31 Orang
PPPK	PPPK	5
PTT	Grede A	11
	Grede B	16
Jumlah Seluruh Pegawai		63 Orang

*Data di ambil 1 November 2025*

**Tabel 3**  
**Jumlah Personil Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	S1	34
3.	D3/D2	8
4.	D1	0
5.	SMA/SMK/MAN	26

*Data di ambil 1 November 2025*

### **3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud pasal 85 Permendagri 54 Tahun 2010 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Program serta Kegiatan. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang berfungsi untuk menjalankan tugas – tugas pokok kedinasan. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, hal ini telah tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang

ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikularif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### **1. Visi Pemerintah Kota Samarinda**

Sebagai upaya mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan inovasi – inovasi baru merebut peluang yang ada agar terus berada di depan mendahului pesatnya perkembangan masalah Sosial yang semakin berkembang sedemikian pesatnya sekarang ini.

Kuatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Samarinda akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif inovatif serta produktif. Visi adalah

citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pemerintah. Adapun **VISI** Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

***” SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”***

## **2. Misi Pemerintah Kota Samarinda**

Sedangkan MISI merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasinya dengan baik, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat dapat mengenal instansi Dinas Sosial dan ikut berperan dalam program-programnya agar diperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

Perumusan Misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah :

***Misi Pertama : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM)***

*Samarinda yang unggul,berbudaya dan berdaya saing;*

**Misi Kedua** : *Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif,mandiri dan berkelanjutan;*

**Misi Ketiga** : *Mewujudkan pemerintahan yang profesional,transparan,akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi rakyat*

**Misi Keempat** : *Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas,ketahanan sosial budaya dan ekologis;*

**Misi Kelima** : *Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif,responsive dan adaptif yang integritas dan akuntabel.*

### **3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sosial dalam mewujudkan kemandirian PPKS
2. Meningkatkan peran serta aktif PSKS(Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme LKS
4. Meningkatkan koordinasi antara instansi kota dalam menangani PPKS
5. Mewujudkan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran

6. Mewujudkan PPKS yang berdaya dan mandiri

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata dan nyata dalam rangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Optimalisasi sinergitas antar lembaga dalam pelayanan rehabilitasi PPKS
2. Terlaksananya pembinaan PSKS
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti dan Non Panti
4. Meningkatnya peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan PPKS
5. Tertibnya penyelenggaraan pengumpulan sumbangan
6. Tersedianya Data Penerima PBI Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
7. Terselenggaranya kerjasama antar instansi kota dalam menangani PPKS
8. Tersedianya Bantuan Sosial bagi Kebutuhan Dasar Korban Bencana
9. Tertanganinya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dalam Pemulihan Kondisi Fisik dan Psikologis

10. Tersedianya data PPKS by name by address yang up to date
11. Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan PPKS
12. Terpenuhinya kebutuhan keterampilan para disabilitas
13. Terbinanya Eks. Penyandang Penyakit Sosial
14. Tersedianya bantuan untuk anak – anak terlantar

#### **4. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kekuatan (Strengths)**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan yaitu :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor : 108 Tahun 2021

2. Fasilitas yang dimiliki baik sarana maupun prasarana pembangunan Sosial.
3. Meningkatnya peran aktif Aparat Sipil Negara dalam mendayagunakan secara efektif dan efisien terhadap PPKS dan PSKS
4. Suksesnya pembangunan Sosial ditentukan oleh komitmen aksi dan etos kerja aparat dalam mendayagunakan secara efektif dan efisien semua potensi yang dimiliki.
5. Menyusun dan mensosialisasikan ketentuan dan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi pembangunan Sosial.
6. Meningkatnya komitmen dan peran aktif kelurahan dalam bidang Sosial untuk terwujudnya Sosial masyarakat secara adil dan merata.
7. Meningkatkannya peran aktif masyarakat baik berupa kelembagaan maupun perorangan dalam pelaksanaan pembangunan Sosial.
8. Meningkatnya peran aktif PSM, TKSK, Tagana dan Karang Taruna serta pendamping PKH dalam membantu PPKS secara adil dan merata

## **2. Kelemahan (Weakness)**

Dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkesinambungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda masih mendapatkan beberapa kendala sekaligus kelemahan internal yang harus ditangani :

1. Mekanisme koordinasi yang belum efektif antar instansi.
2. Kurangnya ketersediaan anggaran yang dikelola.
3. Jumlah personil dan sumber daya manusia yang belum memadai untuk kompetensi pada bidang – bidang pembangunan Sosial.

4. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi bidang Sosial pada Kelurahan.
5. Rendahnya informasi dan data yang akurat mengenai penanganan masalah pembangunan Sosial pada tingkat kelurahan
6. Minimnya sarana dan prasarana khusus penanggulangan bencana sosial.

### **3. Peluang (Opportunities)**

Adapun peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam pelaksanaan Pembangunan Sosial yaitu:

1. Adanya Perkembangan teknologi informasi.
2. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
3. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personel yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan bidang Sosial.

### **4. Ancaman (Threads)**

Dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dibidang sosial terdapat pula beberapa ancaman yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan bidang sosial antara lain adalah ;

1. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.
2. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial.
3. Tumpang tindih kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi.

4. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan Sosial.

Dari hasil analisis SWOT tersebut dapat diuraikan strategi yang ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 108 Tahun 2021.
- b. Memanfaatkan dan mengoptimalkan jumlah personil yang ada dengan peningkatan kapasitas kemampuan tiap personil.
- c. Efektifitas dan koordinasi antar bagian sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang dalam rangka Pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- d. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi sampai pada tingkat kelurahan.
- e. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif dan tepat sasaran.
- f. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang tepat guna.
- g. Optimalisasi keakuratan data dan informasi pembangunan Sosial.
- h. Mensinergikan program-program melalui penggaran APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal untuk mengatasi permasalahan Sosial.

Dari sisi lain pada dasarnya bahwa Strategi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Melengkapi sarana prasarana kesejahteraan sosial pada panti sosial
2. Pembinaan dan perlindungan bagi PPKS
3. Koordinasi antar lembaga penyelenggaraan rehabilitasi PPKS
4. Pembinaan PPKS dan PSKS
5. Pendampingan pembentukan PSKS
6. Identifikasi peserta sesuai dengan jenis pelatihan
7. Sosialisasi pentingnya izin pengumpulan sumbangan
8. Menyalurkan kebutuhan dasar korban bencana secara merata
9. Pemulihan kondisi fisik dan psikologis
10. Menyusun kerjasama instansi kota
11. Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana
12. Sinergitas dengan stakeholder terkait pendataan dan updating data PPKS
13. Identifikasi pelatihan yang dibutuhkan
14. Penyediaan bahan dan alat produksi
15. Memenuhi kebutuhan disabilitas yang terampil
16. Membina Eks. Penyandang Penyakit Sosial
17. Identifikasi anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar dicapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Atas dasar itu, maka Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
2. Melakukan pembinaan dan perlindungan bagi PPKS di Panti

***Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda***

3. Memfasilitasi koordinasi lembaga penyelenggaraan rehabilitasi PPKS
4. Penyediaan dana pembinaan PPKS dan PSKS
5. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan PSKS
6. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk Tagana
7. Pemberian rekomendasi pengumpulan sumbangan
8. Pemberian bantuan kebutuhan dasar korban bencana
9. Memfasilitasi pemulangan warga negara migrant korban tindak kekerasan
10. Melakukan koordinasi dengan instansi kota terkait yang menangani PPKS
11. Memberikan terapi psikososial kepada korban bencana
12. Pengumpulan data PPKS
13. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan
14. Penyerahan bahan dan alat produksi
15. Pemberian pendidikan dan keterampilan bagi disabilitas
16. Pelatihan dan keterampilan sesuai dengan minat
17. Pemberian pelatihan dan bantuan

**B. Rencana Kinerja Utama dan Program**

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing – masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2025. Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2025, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kota maupun dari APBN.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda terdiri dari 7 Program Utama, 15 Kegiatan dan 66 Sub.Kegiatan Utama yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran Perubahan yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Samarinda sebesar **Rp. 22.765.150.864,-**

Dengan tersusunnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan serta bahan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan, sehingga dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan Perjanjian Kinerja dimasa yang akan datang.



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Andi Harun  
Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Pertama,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I/IVa  
NIP: 198408192002121002

Pihak Kedua,



Andi Harun

**PERJANJIAN KINERJA 2025  
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks	51
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan SWASEMBADA	Persen	3.4

**Program :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Administrasi Pemerintah Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

**Anggaran:**

Rp. 10.644.912.980,-  
Rp. 2.040.829.200,-  
Rp. 3.129.650.000,-  
Rp. 2.540.895.559,-  
Rp. 1.176.795.000,-  
Rp. 446.999.750,-  
Rp. 2.785.068.375,-

Pihak Kedua,



Andi Harun

Pihak Pertama

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I/IVa  
NIP 198408192002121002



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Indah Erwati, M.Si  
Jabatan : Sekretaris

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP 198408192002121002

Pihak Pertama

Dra. Indah Erwati, M.Si  
Pembina / IVb  
NIP 196810071990102001

**Perjanjian Kinerja 2025**  
**Sekretaris Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat**  
**Kota Samarinda**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	99,75
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	75

**Anggaran:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kab/Kota

Rp. 10.644.912.980,-

Kepala Dinas,



Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Sekretaris



Dra. Indah Erwati, M.Si  
Pembina / IVb  
NIP 196810071990102001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsossm@gmail.com](mailto:dinsossm@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Agus, S.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP 198408192002121002

Pihak Pertama

Sofyan Agus, S.Si  
Penata TK / III d  
NIP 198708122010011003


**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pemberdayaan sosial	- Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen	80
		- Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	6000
		- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20

**Anggaran :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp. 2.040.829.200,- |
| 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 548.265.000,-   |
| 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          | Rp. 249.811.000,-   |

Kepala Dinas,



Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
 Pembina TK.I / IV a  
 NIP. 198408192002121002

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin



Sofyan Agus, S.Si  
 Penata Tk.I / III d  
 NIP. 198708122010011003



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsossmd@gmail.com](mailto:dinsossmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Irwansyah. M, S.E., M.H.  
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Pihak Pertama

Hendra Irwansyah. M, S.E., M.H.  
Pembina / IVa  
NIP 197112082001121001

**Perjanjian Kinerja 2025**  
**Bidang Rehabilitasi Sosial**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya rehabilitasi sosial.	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan daranya di luar panti (Indikator SPM).	Persen	100

**Anggaran :**

1. Program Rehabilitasi Sosial

Rp. 1.821.339.750,-

Kepala Dinas,



Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Hendra Irwansyah, M, S.E., M.H.  
Pembina / IVa  
NIP 197112082001121001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.Sahidin Ahmad.S.Sos.M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman,SSTP,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman,SSTP,M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Pihak Pertama

H.Sahidin Ahmad.S.Sos.M.si  
Pembina Tk.I / IVa  
NIP. 196906102007011030


**Perjanjian Kinerja 2025**  
**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial.	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan.	Persen	2
2.	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana.	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	Persen	100

**Anggaran :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp. 1.742.819.559,- |
| 2. Program Penanganan Bencana              | Rp. 1.176.795.000,- |

Kepala Dinas,



Mochamad Arif Surochman, SSTP.M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Kepala Bidang Perlindungan Dan  
Jamian Sosial



H. Sahidin Ahmad, S. Sos. M. si  
Pembina Tk.I / IVa  
NIP. 196906102007011030



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Puji Astuti, SSTP  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Pihak Pertama

Lina Puji Astuti, SSTP  
Pembina Tk.I / III a  
NIP. 198203122000122001

**Perjanjian Kinerja 2025**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan	Persentase Kelurahan SWASEMBADA.	Persen	20
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan.	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100

**Anggaran :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Administrasi Pemerintah Desa  | Rp. 446.999.750,-   |
| 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 2.785.068.375,- |

Kepala Dinas,



Mochammad Arif Surochman, SSTP.M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Lina Puji Astuti, SSTP  
Pembina Tk.I / III a  
NIP. 198203122000122001



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Noor Baity, SE  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Dra. Indah Erwati, M.Si  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Dra. Indah Erwati, M.Si  
Pembina Tk.I IV b  
NIP 196810071990102001

Pihak Pertama

Hj. Noor Baity, SE  
Penata TK I/ III d  
NIP 197110051991032008

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Kasubag. Umum Dan Kepegawaian**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Persen	100
2.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	Persen	100
3.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	100
4.	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Persen	100
5.	Terpenuhinya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Persen	100
6.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100

**Anggaran :**


- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Rp. 7.177.132.146,- |
| 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Rp. 40.000.000,-    |
| 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Rp. 615.459.551,-   |
| 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah  | Rp. 1.363.249.241,- |
| 5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | Rp. 407.033.122,-   |
| 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 725.853.560,-   |

Sekretaris,



Dra. Indah Erwati, M.Si  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 196810071990102001

Kasubag. Umum Dan  
Kepegawaian



Hj. Noor Baiyy, SE  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 196709211992081002



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sony Handayani,SH  
Jabatan : Kepala UPTD Rumah Singgah "Sehati"

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Mochammad Arif Surochman,SSTP,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Mochammad Arif Surochman,SSTP,M.H  
Pembina TK.I / IV a  
NIP. 198408192002121002

Pihak Pertama

Sony Handayani,S.H.  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19700542007011015

**Perjanjian Kinerja 2025**  
**Kepala UPTD Rumah Singgah "Sehati"**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan KedaruratanKewenangan Kab/Kota	Orang	20
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang Yang Mendaptkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	Orang	10
3.	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	Orang	50
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kab/Kota	Orang	40
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan kab/kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/Kota	Orang	50

	<b>Anggaran :</b>
1. Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 94.375.000,-
2. Penyediaan Permakanan	Rp. 699.504.000,-
3. Penyediaan Sandang	Rp. 275.000.000,-
4. Penyediaan Alat Bantu	Rp. 119.431.250,-
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Rp. 120.000.000,-

Kepala Dinas,

Mochammad Arif Surochman, SSTP, M.H  
 Pembina TK.I / IV a  
 NIP. 198408192002121002

Kepala UPTD Rumah Singgah  
 "SEHATI"

Sony Handayani, S.H.  
 Penata Tk.I / III d  
 NIP. 19700542007011015



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia Nomor 12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos : 75121

<https://dinsos.samarindakota.co.id>

e-mail : [dinsosmd@gmail.com](mailto:dinsosmd@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martina Irang, SH  
Jabatan : Kasubag. Tata Usaha UPTD Rumah Singgah "Sehati"

Selanjut disebut pihak pertama

Nama : Sony Handayani, SH  
Jabatan : Kepala UPTD Rumah Singgah "Sehati"

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 November 2025

Pihak Kedua,

Sony Handayani, SH  
Penata Tingkat I / III d  
NIP 197005242007011015

Pihak Pertama

Martina Irang, SH  
Penata TK 1 / III d  
NIP 197503222002122008

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Kasubag. TU UPTD Rumah Singgah "SEHATI"**  
**Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda**

No.	Sasaran Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
3.	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan kab/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50

**Sub Kegiatan :**

1. Pemberian Layanan Kedaruratan
2. Penyediaan Permakanan
3. Penyediaan Sandang
4. Penyediaan Alat Bantu
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

**Anggaran :**

Rp. 94.375.000,-  
Rp. 699.504.000,-  
Rp. 275.000.000,-  
Rp. 119.431.250,-  
Rp. 120.000.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala UPTD Rumah Singgah "Sehati"



Sony Handayani, S.H.  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19700542007011015

Kasubag. Tata Usaha UPTD  
Rumah Singgah "Sehati"



Martinah Irang, S.H.  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 197503222002122008

